



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

Disusun Oleh :
INSPEKTORAT

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Berjalan	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	14
BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat.....	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	18
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat	21
BAB V Penutup	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja..

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau
- b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan II yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- g) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- h) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;

- i) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022;
- j) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPd sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat table rencana kerja dan pendanaan pada Inspektorat daerah Kota Padang Panjang untuk Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun berjalan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Insepktorat Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan I Tahun 2025 Kota Padang Panjang Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=6+12		14=13x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	95%	Rp 1.340.000.000	100%	Rp 516.038.800		Rp 672.172.000		Rp 111.850.000					100%	Rp 111.850.000	100%	Rp 627.888.800	46,86%	Rp 627.888.800	ITDA
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	80%	Rp 1.185.000.000	100%	Rp 459.108.800		Rp 585.922.000		Rp 111.850.000					100%	Rp 111.850.000	100%	Rp 570.958.800	48,18%	Rp 570.958.800	ITDA
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	18 Laporan	Rp 170.000.000	6 Laporan	Rp 30.250.000	6 Laporan	Rp 65.100.000						6 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp 30.250.000	17,79%	Rp 30.250.000	ITDA	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	375 Laporan	Rp 675.000.000	194 Laporan	Rp 344.265.000	120 Laporan	Rp 406.800.000	31 Laporan	Rp 78.665.000				194 Laporan	Rp 78.665.000	194 Laporan	Rp 422.930.000	62,66%	Rp 422.930.000	ITDA	
		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	6 Laporan	Rp 80.000.000	2 Laporan	Rp 17.690.000	2 Laporan	Rp 22.200.000	1 Laporan	Rp 18.225.000				2 Laporan	Rp 18.225.000	2 Laporan	Rp 35.915.000	44,89%	Rp 35.915.000	ITDA	
		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan	3 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 15.365.000	1 Laporan	Rp 16.650.000	1 Laporan	Rp 14.960.000				1 Laporan	Rp 14.960.000	1 Laporan	Rp 30.325.000	40,43%	Rp 30.325.000	ITDA	
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Joint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang	4 Laporan	Rp 40.000.000	0%	Rp -	-	-						Rp -	-	Rp -	0,00%	Rp -	-	ITDA	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	13 Laporan	Rp 145.000.000	6 Laporan	Rp 51.538.800	4 Laporan	Rp 75.172.000						6 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp 51.538.800	35,54%	Rp 51.538.800	ITDA	
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas Dilaksanakan		Rp 155.000.000	100%	Rp 56.930.000	100%	Rp 86.250.000		Rp -				100%	Rp -	100%	Rp 56.930.000	36,73%	Rp 56.930.000	ITDA	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah yang ditangani	3 Laporan	Rp 7.500.000	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp 22.050.000						1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	0,00%	Rp -	-	ITDA
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	Rp 147.500.000	6 Laporan	Rp 56.930.000	6 Laporan	Rp 64.200.000						6 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp 56.930.000	38,60%	Rp 56.930.000	ITDA	
	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	93%	Rp 630.280.000	100%	Rp 138.759.595	91%	Rp 372.298.200		Rp 11.880.000				100%	Rp 11.880.000	100%	Rp 150.639.595	23,90%	Rp 150.639.595	ITDA	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas Dilaksanakan	75%	Rp 40.000.000	100%	Rp -	50%	Rp -		Rp -				100%	Rp -	100%	Rp -	0,00%	Rp -	-	ITDA

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	Rp 40.000.000	0%	Rp -											Rp -		Rp -	0,00%	Rp -	ITDA
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas Dilaksanakan	90%	Rp 590.280.000	100%	Rp 138.759.595	87%	Rp 372.298.200									Rp 11.880.000		Rp 150.639.595	25,52%	Rp 150.639.595	ITDA
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah	69 Perangkat Daerah	Rp 172.280.000	23 Perangkat Daerah	Rp 60.770.000	23 Perangkat Daerah	Rp 106.725.000	23 Perangkat Daerah	Rp 11.880.000							Rp 11.880.000	23 Perangkat Daerah	Rp 72.650.000	42,17%	Rp 72.650.000	ITDA
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	69 Perangkat Daerah	Rp 35.000.000	23 Perangkat Daerah	Rp 3.885.000	23 Perangkat Daerah	Rp 19.000.000									Rp 11.880.000	23 Perangkat Daerah	Rp 3.885.000	11,10%	Rp 3.885.000	ITDA
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	6 Kegiatan	Rp 208.000.000	3 Kegiatan	Rp 14.289.125	2 Kegiatan	Rp 122.148.800									Rp -	3 Kegiatan	Rp 14.289.125	6,87%	Rp 14.289.125	ITDA
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	69 Perangkat Daerah	Rp 175.000.000	23 Perangkat Daerah	Rp 59.815.470	23 Perangkat Daerah	Rp 124.424.400									Rp -	23 Perangkat Daerah	Rp 59.815.470	34,18%	Rp 59.815.470	ITDA
		Memangkatnya Kapabilitas APIP	Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Kota/Inspektorat Daerah	95%	Rp 14.436.828.880	100%	Rp 6.286.034.267	90%	Rp 6.173.076.299									Rp 1.285.800.008	100%	Rp 7.571.834.275	52,45%	#####	ITDA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 12.450.000.000	100%	Rp 5.068.934.189	100%	Rp 4.748.304.519									Rp 1.199.922.038	100%	Rp 6.268.856.227	50,35%	#####	ITDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mencrima Gaji dan	1442/ Orang	Rp 12.450.000.000	31 Orang/ Bulan	Rp 5.068.934.189	31 Orang/ Bulan	Rp 4.748.304.519	31 Orang/ Bulan	Rp 1.199.922.038							Rp 1.199.922.038	31 Orang/ Bulan	Rp 6.268.856.227	50,35%	#####	ITDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 148.000.000	100%	Rp 327.377.550	100%	Rp 200.000.000									Rp 9.350.000	100%	Rp 336.727.550	227,52%	Rp 336.727.550	ITDA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	Rp 40.000.000	40 Paket	Rp 15.500.000											Rp -	40 Paket	Rp 15.500.000	38,75%	Rp 15.500.000	ITDA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Pemeriksa yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan	1 Orang	Rp 10.000.000	0%	Rp -											Rp -		Rp -	0,00%	Rp -	ITDA
		Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan	Jumlah Aparatur Pemeriksa yang berlatih dan studi Komunitas	112 Orang	Rp 98.000.000	40 Orang	Rp 311.877.550	31 Orang	Rp 200.000.000	31 Orang	Rp 9.350.000							Rp 9.350.000	40 Orang	Rp 321.227.550	327,78%	Rp 321.227.550	ITDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 681.828.880	100%	Rp 308.766.508	100%	Rp 315.717.580									Rp 20.042.985	100%	Rp 328.809.493	48,22%	Rp 328.809.493	ITDA

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang	12 Paket	Rp 9.300.000	1 Paket	Rp 2.007.000	4 Paket	Rp 1.201.100								1 Paket	Rp	-	1 Paket	Rp 2.007.000	21,58%	Rp 2.007.000	ITDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 2.050.000	1 Paket	Rp 1.958.800								1 Paket	Rp	-	1 Paket	Rp 2.050.000	6,83%	Rp 2.050.000	ITDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket	Rp 87.528.880	1 Paket	Rp 40.594.900	4 Paket	Rp 49.696.280								1 Paket	Rp	-	1 Paket	Rp 40.594.900	46,38%	Rp 40.594.900	ITDA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	Rp 75.000.000	2 Paket	Rp 12.454.450	12 Paket	Rp 16.723.400	1 Paket	Rp 225.000						2 Paket	Rp 225.000	-	2 Paket	Rp 12.679.450	16,91%	Rp 12.679.450	ITDA
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	Rp 30.000.000	0%	Rp -	-	-									Rp	-		Rp -	0,00%	Rp -	ITDA
		Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Laporan	Rp 450.000.000	83 Laporan	Rp 251.660.158	150 Laporan	Rp 246.138.000	22 Laporan	Rp 19.817.985						0	Rp 19.817.985	-	0	Rp 271.478.143	60,33%	Rp 271.478.143	ITDA
		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 163.750.000	100%	Rp 168.444.600		Rp -	-					100%	Rp -	-	100%	Rp 163.750.000	204,69%	Rp 163.750.000	ITDA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp 80.000.000	2 Unit	Rp 163.750.000	10 Unit	Rp 168.444.600								2 Unit	Rp	-	2 Unit	Rp 163.750.000	204,69%	Rp 163.750.000	ITDA
		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	Rp 657.000.000	100%	Rp 216.000.150	80%	Rp 219.023.600		Rp 42.206.435						100%	Rp 42.206.435	-	100%	Rp 258.206.585	39,30%	Rp 258.206.585	ITDA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	36 Laporan	Rp 6.000.000	1 Laporan	Rp 500.000	12 Laporan	Rp 1.040.000								1 Laporan	Rp	-	1 Laporan	Rp 500.000	8,33%	Rp 500.000	ITDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	Rp 81.000.000	1 Laporan	Rp 12.956.592	48 Laporan	Rp 17.808.400	1 Laporan	Rp 2.748.615						1 Laporan	Rp 2.748.615	-	1 Laporan	Rp 15.705.207	19,39%	Rp 15.705.207	ITDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Rp 570.000.000	1 Laporan	Rp 202.543.558	12 Laporan	Rp 200.175.200	1 Laporan	Rp 39.457.820						1 Laporan	Rp 39.457.820	-	1 Laporan	Rp 242.001.378	42,46%	Rp 242.001.378	ITDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	Rp 420.000.000	100%	Rp 201.205.870	100%	Rp 521.586.000		Rp 14.278.550						100%	Rp 14.278.550	-	100%	Rp 215.484.420	51,31%	Rp 215.484.420	ITDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Belanja yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Rp 265.000.000	8 Unit	Rp 165.017.170	8 Unit	Rp 184.406.000	8 Unit	Rp 11.398.550						8 Unit	Rp 11.398.550	-	8 Unit	Rp 176.415.720	66,57%	Rp 176.415.720	ITDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Mobil yang Dipelihara	3 Unit	Rp 90.000.000	1 Unit	Rp 22.392.700	1 Unit	Rp 30.100.000	1 Unit	Rp 2.880.000						1 Unit	Rp 2.880.000	-	1 Unit	Rp 25.272.700	28,08%	Rp 25.272.700	ITDA
		Pemeliharaan	Jumlah Perbaikan dan Merawatnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 5.000.000	5 Unit	Rp -	-	-								5 Unit	Rp	-	5 Unit	Rp -	0,00%	Rp -	ITDA
		Pemeliharaan/ Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perbaikan yang dipelihara	30 Unit	Rp 30.000.000	20 Unit	Rp 8.893.000	20 Unit	Rp 9.790.000								20 Unit	Rp	-	20 Unit	Rp 8.893.000	29,64%	Rp 8.893.000	ITDA
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor yang Berkondisi Baik	3 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 4.903.000	1 Unit	Rp 297.290.000								1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp 4.903.000	16,34%	Rp 4.903.000	ITDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											Rp 1.409.530.008	##	##	##			Rp 1.409.530.008		Rp 8.350.362.670	#####				

2.1. Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2025 realisasi program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum bidang Inspektorat tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp. 4.748.304.519,-

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **26%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.199.922.038,- (26%)**. Dari kegiatan ini telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 5 bulan termasuk gaji ke 13 dan ke 14.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan APIP dengan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi Fisik dari kegiatan ini telah mencapai **17%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 9.350.000,- (5%)**.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp. 1.201.100,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini masih **0%** sedangkan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,- (0%)**. Dari Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 1.958.800

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah **0%** sedangkan realisasi keuangan masih sebesar **Rp. 0,- (0%)**

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp. 49.696.280,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat-alat kebersihan dan alat tulis kantor. Realisasi fisik kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan yang tersedia

mencapai **11%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor sehingga kebersihan kantor dapat terjaga dan terpelihara.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebesar Rp. 16.723.400,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **25%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 225.000,-(1%)**. Dalam kegiatan ini dihasilkan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, seperti cetak map, kulit Laporan Hasil Pemeriksaan, dan fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 246.138.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam kota dan di luar kota dan tersedianya anggaran makan minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar **19%**. Sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.817.985,-(8%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pengawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan penyelenggaraan rapat-rapat internal kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan;

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp. 1.040.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **29%** sedangkan realisasi Keuangan **Rp. 0,-(0%)**. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal surat menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp. 17.808.400,-

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **25%** sedangkan realisasi keuangan **Rp. 2.748.615,-(15%)**. Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang urusan kantor.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar Rp. 200.175.200,-

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi fisik dari subkegiatan ini adalah sebesar **25%** sedangkan realisasi keuangan **Rp. 39.457.820,-(20%)**. Kegiatan ini untuk membayar jasa pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga sopir yang menunjang kinerja ASN di lingkungan Inspektorat.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar, Rp. 168.444.600,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **0%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 0,-(0%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 184.406.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **15%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 11.398.550,-(6%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan sebesar Rp. 30.100.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **20%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 2.880.000,-(10%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

3. Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.9.790.000,-

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor.

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **15%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 297.290.000,-

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor berupa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **5%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 65.100.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **0%** dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan Pengawasan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024.

2. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar Rp.406.800.000,-

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **20%** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 78.665.000,-(40,79%)**. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025.

3. Reviu Laporan Kinerja Sebesar Rp. 22.200.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik dari sub kegiatan ini adalah **100%** namun terkait realisasi keuangan sudah terealisasi **Rp.18.225.000,-(82%)**.

4. Reviu Laporan Keuangan Sebesar Rp. 16.650.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 14.960.000,- (90%)**.

5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp. 81.022.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar **10%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0- (0%)**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu;

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Sebesar Rp. 22.050.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini masih **0%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp. 64.200.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **50%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,- (18,07%)**.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 106.725.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan dan asistensi dapat terlaksana dengan baik pada tiap OPD dalam menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP menuju level 3 serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari kegiatan ini **Daerah Sebesar 35%**. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai **Rp. 11.880.000,-(11%)**.

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sebesar Rp. 19.000.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini sudah 20% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,- (0%)**.

3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp. 122.148.800,-

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **10%** sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 124.424.400

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **10%** sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahannya. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan dalam isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan Kota Padang Panjang;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola menjadi peluang atau kekuatan organisasi;

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. *Peningkatan kuantitas, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.*

Jumlah personil auditor dan tenaga staf lainnya yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang jauh dari memadai, maka perlu dilakukan penambahan jumlah APIP.

2. *Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.*

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari dengan sepenuhnya bahwa tantangan dan permasalahan dibidang pengawasan semakin hari semakin kompleks, maka APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang setiap saat perlu ditingkatnya kapasitas dan kualitasnya melalui diklat, studi komparatif, workshop, dan bimbingan teknis lainnya.

3. *Perubahan paradigma Pengawasan dari Watchdogs menjadi Mitra PERANGKAT DAERAH/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.*

Tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah pengawasan masih dianggap sebagai Perangkat Daerah yang suka mencari kesalahan Perangkat Daerah lainnya. Masih kurangnya pemahaman kebanyakan entitas pada Pemerintah Kota Padang Panjang tentang tugas APIP sebagai auditor intern harus menjadi perhatian serius bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merubah paradigma yang salah tersebut. Kedepan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus menjadi mitra kerja bagi Perangkat Daerah, bukan lagi sebagai hubungan subjek dan objek dalam hal pemeriksaan.

4. *Peningkatan Hubungan Kerja dengan BPK RI dan BPKP RI.*

Peningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI dan BPKP RI menjadi isu yang sangat strategis kedepan. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus meningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI sebagai auditor ekstern pemerintahan baik dalam hal pendampingan pemeriksaan maupun dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKP RI sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada seluruh APIP, juga harus dilakukan peningkatan hubungan kerja terutama dalam hal peningkatan kapasitas APIP melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP RI.

5. ***Pemanfaatkan Komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka Good Government.***

Komitmen pimpinan dan APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangatlah perlu, karena tanpa komitmen yang tinggi dalam rangka penegakan aturan dari seluruh *stakeholder* yang ada, akan sangat sulit dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik/ *good government* tersebut.

6. ***Koordinasi dan Konsolidasi dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan Aparat Penegak Hukum.***

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Inspektorat Daerah secara nasional juga dituntut untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Aparat Penegak Hukum di daerah dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2025, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai nilai Sangat Baik.
2. 95% Perangkat Daerah menyusun LKjIP secara benar dan tepat.
3. Renstra Perangkat Daerah yang sinkron dengan RPJMD 100%.
4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi terlaksana 100 %.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga diperintahkan untuk mengawal kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain pengawasan vaksinsasi dan monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Hal ini semakin menegaskan fungsi dan peran Inspektorat yang sangat *vital* dalam rangka mengawal kebijakan nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN		
								TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN3
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Integritas Kota						79,5	81,3	83,2
			Meningkatnya kualitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Level	Level 3	Level 3	Level 3
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1		85%	85%	85%
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja perangkat daerah						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan		72	74	76

Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) target Indikator Kunci (IKK) yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkannya yaitu :

No	Indikator Kerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target Tahun 2025	Sumber Data
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI

2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kematangan PK APIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI
----	------------------------------	--	---------	---------

Namun demikian, target IKK tersebut tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terkait dengan capaian Maturitas SPIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Reviu Laporan Kinerja
 - d) Reviu Laporan Keuangan
 - e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu., dengan sub kegiatan:
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri 1 kegiatan yaitu :
1. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 4.1

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan. Dalam hal ini atekrait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluhg enam) Sub kegiatan. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 uni dibuat untuk dapat dijadikan peroman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang Panjang, April 2025

Inspektur,



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE.

Pembina Utama Muda NIP. 19700405 199703 1 004